

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tanggal 14 September 2017 Nomor 027/2573.1/03.01/2017 Perihal Permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah;

2. Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tanggal 15 September 2017 Nomor 030/1494/09.01/2017 Perihal Usulan Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah;

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak dapat dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan, perlu dilakukan pemusnahan;

b. bahwa dengan adanya permohonan pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus dari Pengguna Barang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pemusnahan Barang Milik Daerah tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 030/2802 tentang Pembahasan Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

-3-

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 28);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 030/50/2017 tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pemusnahan Barang Milik Daerah tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 030/2802 tentang Pembahasan Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Berdasarkan persetujuan pemusnahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selaku Pengguna Barang melaksanakan pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus.
KETIGA : Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus ;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
3. Tim Peneliti Usulan Pemusnahan Barang Milik
Pemerintah Kabupaten Kudus.